

RESEARCH ARTICLE

Gambaran Dokter yang Dihadirkan sebagai Ahli dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Periode Tahun 2018-2019

Boy Oktafianus Hasudungan¹, Dessy Darmayani Harianja², Sufida³

¹Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan

²Departemen Etikomedikolegal Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan

³Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan

Korespondensi: Boy Oktafianus Hasudungan, Email: boyoktafianus@gmail.com

Abstract

Background: The evidence of an occurrence is increasingly developing with the presence of silent witnesses, this type of witness required an expert to be able to explain the occurrence, one of which is a doctor. A doctor must meet the characteristic criteria in order for a doctor to explain a case.

Objective: This study aimed to describe characteristics of doctors who are called as experts in the Medan District Court (DC) and Lubuk Pakam DC.

Methods: This research was a descriptive qualitative study using a cross-sectional. The number of samples is 145 doctors who were selected using the total sampling method. Primary data from interviews with related doctor, and secondary data in the form of case data presenting them as experts.

Results: The results of this study showed 145 doctors, (58,1%) abuse cases in Medan DC, (38,1%) sexual abuse cases in Lubuk Pakam DC, (37,7%) male doctors in Medan DC and (33,3%) Lubuk Pakam DC, (37,7%) the age group 25-34 years in Medan DC and (33,3%) 35-44 year in Lubuk Pakam DC, (25,0%) the duration of doctors was 6-10 year in Medan DC and (23,8%) 31-35 year in Lubuk Pakam DC, Bhayangkara TK II Hospital in Medan DC and Lubuk Pakam DC, general practitioner (57,3%) in Medan DC and doctors forensic (38.1%) in Lubuk Pakam DC, 1 doctors who compensated (0.7%).

Conclusion: There were still many doctors who haven't received reimbursement when presented as experts at the trial.

Keywords: Doctor, Expert, Reimbursement.

Abstrak

Latar belakang: Pembuktian suatu peristiwa semakin berkembang dengan hadirnya saksi diam, jenis saksi ini membutuhkan seorang ahli agar dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah dokter. Seorang dokter harus memenuhi kriteria karakteristik agar dapat membuat terang suatu perkara. Dalam melaksanakan kewajibannya, dokter juga memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dokter yang dipanggil sebagai ahli di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling dengan jumlah 145 dokter. Data yang diperoleh merupakan data primer dari wawancara yang dilakukan kepada dokter yang terkait, dan data sekunder berupa data kasus yang menghadirkan dokter sebagai ahli.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan 145 dokter, kasus penganiayaan (58,1%) pada PN Medan, pencabulan (38,1%) pada PN Lubuk Pakam, dokter berjenis kelamin laki laki (37,7%) pada PN Medan dan (33,3%) pada PN Lubuk Pakam, kelompok umur 25-34 tahun (37,7%) pada PN Medan dan 35-44 tahun (33,3) pada PN Lubuk Pakam, lama masa bekerja dokter 6-10 tahun (25,0%) pada PN Medan dan 31-35 tahun (23,8%) pada PN Lubuk Pakam, RS Bhayangkara TK II (21,0%) pada PN Medan dan (52,4%) pada PN Lubuk Pakam, dokter umum (57,3%) pada PN Medan dan dokter Forensik (38,1%) pada PN Lubuk Pakam, dokter yang diberikan penggantian biaya (0,7%).

Kesimpulan: Masih banyak dokter yang belum mendapatkan penggantian biaya saat dihadirkan sebagai ahli di persidangan.

Kata Kunci: Dokter, Ahli, Penggantian Biaya.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan diliputi berbagai perselisihan, baik perselisihan ringan hingga berat yang menyebabkan jatuhnya korban. Yang dapat terjadi pada korban dapat berupa luka ringan, berat, hingga kehilangan nyawa. Oleh sebab itu diperlukan sebuah aturan / hukum yang mengatur agar manusia diharapkan dapat menghindari larangan tersebut dan dapat memberikan hukuman bagi para pelanggar agar terciptanya keadilan dan keteraturan. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan, dalam mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat.¹

Perkembangan di berbagai sektor / bidang salah satunya dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Namun sejalan dengan berkembangnya IPTEK, semakin berkembang juga berbagai modus operandi kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan melanggar berbagai hukum yang mengatur. Di sisi lain pembuktian dari suatu peristiwa pun semakin berkembang, dengan beragam jenis barang bukti yang digolongkan ke dalam saksi diam (*silent witness*).² Saksi diam membutuhkan keterangan ahli yang sesuai dengan keilmuan yang dibutuhkan.³ Dengan adanya ahli, memungkinkan pengadil dalam hal ini adalah hakim agar dapat memutuskan siapa yang bersalah.

Di Indonesia sendiri hukum yang dipakai dalam proses pidana yaitu Undang – Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disahkan pada tanggal 31 desember 1981.⁴ KUHAP digunakan untuk mengatur pelaksanaan formil dari hukum pidana.

Fungsi hukum acara pidana menurut Van Bemmelen adalah mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.⁵

Dalam penegakan keadilan melalui lembaga peradilan, membutuhkan proses yang panjang dan peninjauan kasus yang rumit, sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai aspek keilmuan, salah satunya adalah kedokteran. Selain tugas utama dokter yaitu memberikan pelayanan pemeriksaan diagnostik, perawatan, dan pengobatan kepada pasien. Di sisi lain peranan dokter juga diperlukan dalam proses penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan medik kepada korban hidup maupun mati, dan memberikan keterangannya di depan hakim berdasarkan keilmuannya.⁶ Dokter akan menjadi saksi ahli yang dipanggil oleh hakim atau penyidik yang memberikan keterangan berdasarkan

keilmuannya dan harus dilakukan secara adil tanpa intervensi dari luar dan keuntungan pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pasal 3 yaitu “Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi”.⁷

Keterangan ahli juga termasuk ke dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Butir 1 KUHAP, yang juga menjadi penentu arah keputusan. Alat Bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.^{2,4}

Seorang dokter dalam konteks hukum kedokteran akan mengedepankan aspek hukum pidana disusul aspek hukum perdata. Alasan untuk mengedepankan aspek hukum pidana, karena seorang dokter banyak terlibat dalam bidang pembedahan dan ginekologi yang hakikatnya akan memasuki jiwa dan jasmani dari manusia.⁸ Seorang dokter yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan harus memenuhi kriteria karakteristik yang diperlukan agar dokter dapat membuat terang suatu perkara seperti, apakah dokter tersebut memiliki spesialisasi tertentu, apakah pengalaman yang dimiliki dokter cukup atau tidak. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ahli di persidangan, dokter juga memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Septimaulina dkk di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, ditemukan dari 2044 orang saksi dan 11 ahli yang dipanggil oleh penyidik sepanjang tahun 2016 tidak mendapat penggantian biaya, baik berupa biaya transportasi dan/atau konsumsi.⁹

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan desain *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada bulan Maret 2021. Populasi seluruh data kasus yang membutuhkan dokter sebagai ahli, kemudian dokter untuk wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Total Sampling*.

Data kasus berisi jenis kasus yang menghadirkan dokter, klasifikasi dokter seperti jenis kelamin, usia, lama masa bekerja dokter, asal tempat bekerja dokter, dan jenis spesialisasi dokter yang dihadirkan dalam persidangan.

Wawancara dilakukan untuk menanyakan jumlah dana yang diberikan kepada ahli dalam hal ini adalah dokter, dan asal dana yang diberikan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data univariat. Analisis univariat untuk menampilkan distribusi frekuensi dalam bentuk tabulasi.

Hasil

Tabel 1 menunjukkan distribusi karakteristik dokter yang dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Negeri Medan. Penganiayaan merupakan kasus yang paling sering menghadirkan dokter sebagai ahli pada Pengadilan Negeri Medan. Jenis kelamin dokter terbanyak yaitu laki-laki dengan usia terbanyak berada pada rentang usia 25-34 tahun. Lama masa bekerja dokter terbanyak berada pada rentang 6-10 tahun. RS Bhayangkara TK II merupakan rumah sakit yang paling sering menghadirkan dokter sebagai ahli. Dokter umum merupakan jenis dokter yang sering dihadirkan di Pengadilan Negeri Medan.

Tabel 1. Karakteristik Dokter yang Dihadirkan di PN Medan

Subjek	N	Persentase
Jenis Kasus		
Penganiayaan	72	58,1%
Pembunuhan	14	11,3%
Lalu Lintas	14	11,3%
Pencabulan	4	3,2%
Perlindungan Anak	6	4,8%
Pencurian	9	7,3%
Narkotika dan Psicotropika	1	0,8%
Penghentian Penyidikan	1	0,8%
Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	1	0,8%
Pengampunan	1	0,8%
Penipuan	1	0,8%
Jenis Kelamin		
Laki Laki	79	63,7%
Perempuan	45	36,3%
Usia		
25-34	43	37,7%
35-44	22	17,7%
45-54	18	14,5%
55-64	28	22,6%
>64	13	10,5%
Lama Masa Bekerja		
0-5	18	
6-10	31	14,5%
11-15	19	25,0%
16-20	8	15,3%
21-25	4	6,5%
26-30	13	3,2%
31-35	19	10,5%
>35	12	15,3%
		9,7%

Subjek	N	Persentase
Asal Tempat Bekerja		
RSU Prima Husada	3	
RS Murni Teguh Memorial Hospital	3	2,4%
RS Bhayangkara TK II	26	2,4%
RSU Sarah Medan	2	21,0%
RS TNI Angkatan Laut Dr.Komang	8	1,6%
Makes	22	6,5%
RSUD Dr Pirngadi	7	17,7%
RSU Imelda Medan	5	5,6%
Rumkit TK II Putri Hijau Kesdam I/BB	1	4,0%
RSU Royal Prima	4	0,8%
RS Colombia Asia	2	3,2%
RS Wulan Windi	5	1,6%
RSU Bina Kasih	7	4,0%
RS Estomihi Medan	3	5,6%
RSU Delima	1	2,4%
RSU Deli Medan	1	0,8%
RSU Bhakti	3	0,8%
RSU Anirma Deli Tua	3	2,4%
RSU Adam Malik Medan	3	2,4%
RS Santa Elisabeth Medan	2	2,4%
RSJ Prof.Dr.Muhammad Ildrem Medan	1	1,6%
RS Sari Mutiara	2	0,8%
RSU Eshmun	1	1,6%
RSU Permata Bunda	1	0,8%
RS USU Medan	1	0,8%
RS Setia Budi	1	0,8%
RSU Mitra Medika	1	0,8%
RSJ Mahoni	1	0,8%
RS Bandung	1	0,8%
RSU Herna Medan	1	0,8%
Klinik Bina Atma	2	0,8%
Praktik Pribadi		1,6%
Jenis Spesialisasi		
Umum	71	57,3%
Forensik	13	10,5%
Kandungan dan Kebidanan	9	7,3%
Kedokteran Jiwa	7	5,6%
Bedah	16	12,9%
Orthopedi dan Traumatologi	4	3,2%
Bedah Plastik	2	1,6%
Anestesi	1	0,8%
Dokter Gigi	1	0,8%
Total	124	100%

Tabel 2 menunjukkan distribusi karakteristik dokter yang dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Pencabulan merupakan kasus yang paling sering menghadirkan dokter sebagai ahli pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Jenis kelamin dokter terbanyak yaitu laki-laki dengan usia terbanyak berada pada usia >65 tahun. Lama masa bekerja dokter terbanyak berada pada rentang 31-35 tahun. RS Bhayangkara TK II merupakan rumah sakit yang paling sering menghadirkan dokter sebagai ahli. Dokter spesialis forensik merupakan jenis dokter yang sering dihadirkan di Pengadilan Negeri Medan.

Tabel 2. Karakteristik Dokter yang Dihadirkan di PN Lubuk Pakam

Subjek	N	Persentase
Jenis Kasus		
Penganiayaan	2	9,5%
Pembunuhan	4	19,0%
Pencabulan	8	38,1%
Pencurian	4	19,0%
Narkotika dan Psicotropika	3	14,3%
Jenis Kelamin		
Laki Laki	16	76,2%
Perempuan	5	23,8%
Usia		
25-34	1	4,8%
35-44	7	33,3%
45-54	3	14,3%
55-64	2	9,5%
>64	8	38,1%
Lama Masa Bekerja		
6-10	1	4,8%
11-15	4	19,0%
16-20	4	19,0%
21-25	1	4,8%
26-30	2	9,5%
31-35	5	23,8%
>35	4	19,0%
Asal Tempat Bekerja		
RS Bhayangkara TK II	11	52,4%
RSUD Dr Pirngadi	5	23,8%
RSU Anirna Deli Tua	1	4,8%
RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan	1	4,8%
RSU Keluarga	1	4,8%
RSUD Dr. R.M. Djelham Binjai	1	4,8%
RSU Sultan Sulaiman	1	4,8%
Jenis Spesialisasi		
Umum	5	23,8%
Forensik	8	38,1%
Kandungan dan Kebidanan	5	23,8%
Kedokteran Jiwa	2	9,5%
Bedah	1	4,8%
Total	21	100%

Tabel 3 menunjukkan distribusi hasil wawancara dokter yang dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Negeri Medan dan Lubuk Pakam. Dokter yang dihadirkan sebagai ahli di persidangan banyak yang belum mendapatkan penggantian biaya.

Tabel 3. Hasil Wawancara Dokter yang Dihadirkan di PN Medan dan PN Lubuk Pakam

Jenis Spesialisasi	N	%	Besaran dana (Rp)	Asal Dana
Diberikan penggantian	1	0,7%	500.000	Penyidik
Tidak diberikan penggantian	144	99,3%	-	-
Total	145	100%		

Pembahasan

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dokter mayoritas dihadirkan sebagai ahli pada kasus penganiayaan sebanyak 72 kasus (58,1%) pada PN Medan, hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan kasus tertinggi ke 3 yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 2.004 kasus di tahun 2017, sedangkan pada tabel 2 di PN Lubuk Pakam menunjukkan bahwa kasus pencabulan adalah kasus yang mayoritas menghadirkan dokter sebagai ahli yaitu sebanyak 8 kasus (38,1%) hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa pencabulan merupakan kasus tertinggi ke 10 yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 590 kasus di tahun 2017.¹⁰

Sebanyak 144 (99,3%) dokter dari 145 koresponden tidak diberikan penggantian biaya (honorarium) oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun penyidik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septi Maulina,dkk yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tahun 2017, yang menunjukan bahwa baik saksi maupun ahli tidak diberikan penggantian biaya.⁹

Kesimpulan

Pada penelitian ini, pengetahuan pegawai kampus Universitas HKBP Nommensen Medan baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tindakan pencegahan COVID-19 (p=0,021), tetapi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap individu terhadap COVID-19 (p=0,178).

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas HKBP Nommensen, seluruh responden penelitian, dosen pembimbing yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. Jusuf Hanafiah M. Pengertian etik kedokteran dan hukum kesehatan. In: Etika kedokteran dan hukum kesehatan. 3rd ed. Jakarta: EGC; 1999.
2. Monita Y, Wahyudhi D. Peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana. 2013;6(7):127–41.
3. Nadeak LH. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut pasal 184 KUHP. Lex Priv. 2017;V(4):44–51.
4. Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.
5. Ohoiwutun YAT. Perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli dalam upaya penegakan hukum pidana [Internet]. Universitas Airlangga; 2003. Available from: <http://repository.unair.ac.id/34840/>
6. Utama WT. Visum rt repertum: a medicolegal report as a combination of medical knowledge and skill with legal jurisdiction. Fak Kedokt Lampung. 2014;4(8):269–75.
7. Ikatan Dokter Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia [Internet]. MKEK PBIDI. [cited 2020 Dec 1]. Available from: <http://www.mkekpbbi.org/kodeki/>
8. Adji OS. Etika profesional dan hukum pertanggungjawaban pidana dokter, profesi dokter. Jakarta: Erlangga; 1991.
9. Septimaulina R, Suhaimi, Mujibussalim. Pelaksanaan hak saksi/ahli mendapatkan penggantian biaya. Syiah Kuala Law J. 2018;2:89–101.
10. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Banyaknya peristiwa kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan menurut jenis kejahatan/pelanggaran 2013- 2017 [Internet]. 2018 [cited 2021 May 1]. Available from: <https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/11/22/1251/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran-2013-2017.html>